

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha yang perlu diupayakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal itu disebut sebagai pembangunan nasional. Prioritas dalam pembangunan nasional diutamakan dalam meningkatkan bidang ekonomi dengan mengutamakan pembangunan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan (Saputro, 2017). Agar terwujudnya pembangunan nasional yang merata, diberikan wewenang dari pemerintah pusat untuk setiap pemerintah daerah di Indonesia melalui kebijakannya untuk mengurus segala urusan di daerahnya. Pemerintah daerah dapat mengelola serta menyelesaikan kepentingan daerah secara mandiri, dengan asas otonomi. Hal ini berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia segera terealisasi dengan upaya optimalisasi pemberian pelayanan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengembangkan daerahnya sendiri melalui pembangunan daerah berkat adanya otonomi daerah. Upaya membangun daerah menjadi lebih baik memberikan andil dalam membangun negara (pembangunan nasional). Namun demi mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, tentu diperlukan uang dengan jumlah yang tinggi. Agar segera terealisasinya perbaikan berbagai bidang di daerah, pajak

daerah diberikan otoritas kepada pemerintah daerah masing-masing dalam memungutnya secara otonom. UU No. 32 Tahun 2004 menerangkan bahwasannya pemerintah daerah demi mengatur urusan daerah otonomnya, setiap daerah di Indonesia diberikan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah agar mampu mencukupi keperluan dari aktivitas-aktivitas dalam rangka upaya pembangunan daerah. Sumber penerimaan tersebut berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penghasilan ini akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan pasal 157, UU No. 32 Tahun 2004.

Sektor pajak merupakan sektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar diantara berbagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah dalam penerimaan keuangan daerah (Ekasari dan Akbari, 2017). Hal ini dikarenakan jelasnya sifat dan karakter potensi sistem pemungutan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari dua pajak, yang digolongkan menurut pihak yang memungut yakni pajak provinsi serta pajak kabupaten, menurut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak provinsi memiliki beberapa macam pajak diantaranya, pajak kendaraan bermotor (PKB), bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, rokok, dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sedangkan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak kabupaten, dimana pemungutannya oleh pemerintah kabupaten. Di antara berbagai jenis pajak tersebut, kontribusi terbesar penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Syah dan

Krisdiyawati, 2017 : 66). Alasannya adalah di Indonesia selalu terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Dibuktikan dengan data jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2015-2018

Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Mobil Penumpang	13.480.973	14.580.666	15.423.968	16.440.987
Mobil Bis	2.420.917	2.486.898	2.509.528	2.538.182
Mobil Barang	6.611.028	7.063.433	7.289.910	7.778.544
Sepeda Motor	98.881.267	105.150.082	111.988.683	120.101.407
Jumlah	121.394.185	129.281.079	137.211.818	146.858.759

Sumber : BPS, 2020.

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan total kendaraan per tahunnya selalu bertambah. Dimana jumlah jenis kendaraan sepeda motor memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan jenis kendaraan lain. Diharapkan dengan besar total kendaraan yang demikian, pajak kendaraan bermotor dapat menyumbangkan bagian yang besar dalam pemasukan setiap daerah. Sehingga pemerintah provinsi hendaknya lebih memaksimalkan penerimaan dari pajak kendaraan.

Pajak kendaraan bermotor ialah salah satu pajak yang dibayarkan ke pemerintah provinsi. Akan tetapi, pemerintah kabupaten/kota masing-masing berwenang untuk melakukan pemungutan sendiri pajak tersebut. Tujuannya adalah agar lebih mudah bagi wajib pajak membayar pajak. Pajak tersebut memang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Provinsi Bali. Dibandingkan dengan sumber pajak daerah lainnya, selama 3 tahun terakhir Pajak Kendaraan Bermotor

memiliki penerimaan dengan jumlah yang paling besar. Data tersebut disajikan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rincian Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2019
(dalam Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	Tahun		
	2017	2018	2019
Pajak Kendaraan Bermotor	1.287.715.711.089	1.434.941.880.650	1.560.964.729.126
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	981.926.029.800	1.143.576.816.200	1.256.433.265.300
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	357.412.740.484	389.200.457.073	398.841.411.716
Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan	3.512.252.710	3.375.680.274	3.669.053.842
Pajak Rokok	241.787.478.547	259.637.335.605	244.087.933.600
Jumlah	2.872.354.212.630	3.230.732.169.802	3.463.996.393.584

Sumber : Bapenda Bali, 2020

Berdasarkan data di atas, penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu memiliki jumlah yang meningkat dalam 3 tahun terakhir, dengan jumlah masing-masing adalah tahun 2017 sebesar Rp 1.287.715.711.089, tahun 2018 sebesar Rp 1.434.941.880.650, dan tahun 2019 sebesar Rp 1.560.964.729.126. Hal ini menunjukkan jika Pajak Kendaraan Bermotor memiliki sumbangsih besar dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali. Adapun rincian penerimaan PKB tahun 2019 di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) kabupaten/kota di Bali ditunjukkan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Rincian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bali Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Penerimaan PKB
1	Denpasar	Rp 610.596.715.739
2	Badung	Rp 384.199.130.453
3	Gianyar	Rp 160.275.560.552
4	Tabanan	Rp 132.820.862.000
5	Buleleng	Rp 121.118.428.300
6	Karangasem	Rp 67.412.378.165
7	Jembrana	Rp 56.242.753.101
8	Klungkung	Rp 42.893.523.912
9	Bangli	Rp 39.127.292.429

Sumber : Bapenda Bali, 2020

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli merupakan tiga daerah dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor terkecil di Bali, dengan masing-masing sebesar Rp 56.242.753.101, Rp 42.893.523.912, dan Rp 39.127.292.429. Namun hanya kabupaten Jembrana yang memiliki jumlah penunggak terbesar. Hal ini dikarenakan jumlah tunggakan PKB di Jembrana mencapai separuh dari jumlah kendaraan yang ada (Radar Bali). Jumlah potensi kendaraan di Jembrana sejak tahun 2019 sebanyak 11.924 unit. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 4.109 unit yang sudah membayar pajak. Jumlah realisasi PKB tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.962.314.100. Adapun rincian realisasi PKB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Potensi		Jumlah Terealisasi	
		Rp	Unit	Rp	Unit
1	Pekutatan	610.986.300	914	300.467.700	324
2	Negara	1.876.527.900	3424	749.460.900	1111
3	Mendoyo	1.606.269.600	2610	645.032.900	889
4	Melaya	1.281.076.000	2255	534.715.200	794
5	Jembrana	1.609.070.500	2721	732.637.400	991
Jumlah		6.983.930.300	11924	2.962.314.100	4109

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Jembrana, 2019.

Dari Tabel 1.4, membuktikan adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jembrana masih cukup besar. Jika dibandingkan antara jumlah potensi penerimaan pajak dengan jumlah realisasi, selisih diantaranya cukup jauh yaitu Rp 4.021.616.200. Jika dipresentasikan, tingkat tunggakan di Jembrana sebesar 66,80%. Membuktikan bahwasannya wajib pajak kendaraan bermotor di Jembrana memiliki kepatuhan yang masih rendah.

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan berbagai hal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Di antaranya adalah melakukan kegiatan *door to door*, meluncurkan E-Samsat, melakukan penghapusan pajak, dan melakukan razia gabungan (Radar Bali). Pada tanggal 10 Juni 2019, Bapenda Bali meluncurkan sebuah inovasi pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bernama Samsat Kerti (Ke Rumah Tinggal). Program ini sudah berjalan pada 9 kabupaten/kota di Bali, yang salah satunya Kabupaten Jembrana. Samsat Kerti merupakan layanan dari Kantor Samsat, dimana petugas Samsat akan mendatangi rumah wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan proses pembayaran secara menyeluruh dari pembayaran, pencetakan SKPD, dan pengesahan STNK (Bapenda Bali). Dalam hal ini wajib

pajak yang diutamakan untuk didatangi adalah yang belum taat melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor. Namun wajib pajak lain juga dapat membayar pajaknya melalui Samsat Kerti jika melihat petugas Samsat tersebut lewat. Hal ini dilakukan agar utang pajak tidak semakin membesar dan memicu minat wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Tolok ukur keberhasilan pemungutan pajak terletak pada tingkat kepatuhannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi hambatan besar yang mampu menghalangi arus kas masuk daerah dari sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan situasi terpenuhinya sebagian besar hak perpajakan dan kewajiban sebagai wajib pajak telah dilaksanakan dengan baik dan benar (Alviansyah, 2011:31). Ini adalah suatu kedisiplinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya berlandaskan hukum pajak. Diberikannya pelayanan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini seperti layanan Samsat Kerti. Selain itu, penyebab berikut yang dapat berimpak terhadap ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya adanya sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak.

Menurut Parwati, dkk (2017) minat wajib pajak membayar pajak dapat dipengaruhi melalui adanya pelayanan yang baik. Pemberian pelayanan dalam pembayaran pajak merupakan faktor pemicu timbulnya kepatuhan pajak, dalam hal ini adalah Samsat Kerti. Tujuan dari dioperasikannya Samsat Kerti yaitu untuk menyajikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya demi peningkatan kualitas pelayanan dari Kantor Samsat. Penyediaan layanan ini akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi pajaknya. Dengan adanya perasaan senang atau puas terhadap suatu program pelayanan dari instansi perpajakan,

dapat memberikan motivasi untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (Palda & Hanousek, 2002). Sehingga akan memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian Cahyadi & Jati (2016), adanya sistem hukuman dalam pajak akan berdampak pada sikap patuh wajib pajak. Sanksi pajak adalah jaminan agar kebijakan pajak yang berlaku harus diikuti dan ditaati oleh para wajib pajak (Suandy, 2011: 165). Guna menghindari timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak, maka diterapkannya sanksi perpajakan. Selain itu, adanya sanksi pajak mampu mendorong motivasi wajib pajak melunasi pajak terutang. Peran penting dari adanya sanksi pajak adalah untuk memberikan tekanan bagi wajib pajak supaya tidak mengabaikan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Penelitian Wardani & Rumiayatun (2017) dan Ilhamsyah, dkk (2016) menemukan bahwasannya kepatuhan wajib pajak merupakan efek oleh adanya penalti pajak secara signifikan dan positif. Akan tetapi, menurut Ningsih & Rahayu (2016) mengemukakan sebenarnya sanksi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan pajak dan sanksi pajak akan semakin baik jika ada ruang untuk mendapatkan informasi. Penting halnya untuk mengadakan sosialisasi perpajakan. Terutama dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berbagai instrumen komunikasi bisa dimanfaatkan demi mensosialisasikan perpajakan, diantaranya adalah melalui media cetak contoh surat kabar, baliho, ataupun tabloid; dan media audio visual contohnya televisi, dan radio (Sulistianingrum, 2009: 3). Rendahnya pengetahuan mengenai peraturan pajak, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melunasi

pajaknya dan akhirnya berimbas pada tingkat kepatuhan yang rendah, merupakan dampak dari kurangnya atau tidak adanya sosialisasi perpajakan (Winerungan, 2013). Tidak hanya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, sosialisasi pajak juga diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk bertindak patuh terhadap pajak, dan secara langsung akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Penelitian mengenai sosialisasi pajak telah dilakukan oleh Dharma & Suardana (2014), dan Sudrajat & Ompusunggu (2015) menyatakan bahwasannya sosialisasi pajak secara positif juga signifikan berimbas kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, dalam studi yang dilakukan oleh Susanti (2018) didapatkan hasil, sebenarnya kepatuhan wajib pajak hanya diberi pengaruh secara positif tapi tidak signifikan akibat adanya penyuluhan pajak. Berbeda dengan penelitian oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menyusun ini untuk pengembangan dari penelitian sebelumnya dari Susanti (2018) mengenai pengaruh sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian tersebut disarankan agar peneliti di masa depan dapat menggunakan variabel-variabel bebas selain yang dibahas dalam studi tersebut untuk menggantikan atau menambah variabel penelitian. Ditambahkannya variabel bebas baru yakni program Samsat Kerti, ialah unsur pembeda studi ini dengan studi sebelumnya, dimana variabel ini belum pernah diteliti sebelumnya. Penggunaan variabel ini, karena Samsat Kerti merupakan salah satu upaya baru dari Pemprov Bali dalam pemungutan pajak kendaraan yang saat ini sudah berjalan, dimana tujuan yang ingin diraih dengan diluncurkannya program tersebut adalah menurunkan

ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan. Dengan berlandaskan pemaparan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk dilakukannya penelitian tentang **“Pengaruh Program Samsat Kerti, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Jembrana).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang dipaparkan, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi yaitu masih rendahnya pendapatan PKB di Kabupaten Jembrana. Dibuktikan dengan data dari Kantor Bersama Samsat Jembrana, dari jumlah keseluruhan kendaraan yang terdaftar di tahun 2019 sebanyak 11.924 unit, hanya sebanyak 4.109 unit kendaraan yang sudah terlunasi pajaknya dengan penerimaan berjumlah Rp 2.962.314.100. Jika dipresentasikan, sebesar 66,80% wajib pajak di Jembrana yang masih menunggak. Dapat disimpulkan bahwa di Jembrana masih terjadi ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau dapat dikatakan rendahnya kepatuhan oleh wajib pajak. Walaupun sudah diadakan berbagai program yang memudahkan wajib pajak membayar pajak, jumlah penunggak PKB di Jembrana masih tinggi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh beberapa faktor yang berpengaruh pada sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jembrana.

1.3 Batasan Masalah

Dengan dasar identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hanya meneliti tiga faktor

yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan pajak bermotor di Kabupaten Jembrana dan yang akan dijadikan variabel penelitian antara lain, program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Apakah program Samsat Kerti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh program Samsat Kerti terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari studi ini semoga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil temuan studi ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam perpajakan terutama tentang pengaruh program Samsat Kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan, dapat berkontribusi sebagai sumbangan atau tambahan keustakaan dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih jauh lagi terhadap masalah terkait.
- b. Bagi pemerintah, dapat menjadikan hasil studi ini dalam proses penentuan keputusan penting sebagai materi tambahan pertimbangan upaya menambah kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
- c. Bagi peneliti berikutnya, dapat memanfaatkan hasil studi ini untuk referensi dalam penelitian selanjutnya dengan masalah terkait, ataupun dijadikan sebagai tambahan pengetahuan khususnya mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

